



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan karyawan xxxx, tempat tinggal di Kota Prabumulih;

Memberikan Kuasa Kepada :

Mujiono.SH dan Wahyu Dwi Saputro.SH, semuanya Advokad dan pengacara yang berkantor Hukum JOISS yang alamatnya di Jalan Rama, No. 271, Rt. 002, Rw. 009, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



48/Pdt.G/2022/PA.Pbm tanggal 08 Pebruari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang Banten sampai dengan mau berpisah saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun akan tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 7.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan telah satu rumah dengan wanita tersebut semenjak Bulan November Tahun 2020;
 - 7.2. Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak Bulan Oktober Tahun 2020, dan semenjak Bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah Lahir maupun Nafkah Batin kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



8. Bahwa, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor xxxx, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Permerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang Banten, sampai berpisah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah sirih;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat sering cerita kepada saksi dan saksi pernah mendengar perempuan tersebut menelpon Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
2. Saksi 2, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami yang istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang Banten, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering menceritakan kondisi masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan special dengan wanita lain dan bahkan telah menikah sirih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kuatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan special dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx yang tercatat pada Kantor Urusan



Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tanggal xxxx;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat menjalin hubungan special dengan wanita lain dan bahkan telah menikah sirih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag. M.E sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati. S.H dan Humaidi. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi. SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin. S. Ag. M.E.

Hakim Anggota I,

ttd

Yunizar Hidayati. S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Humaidi.SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi. SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	155.000,00
4. PBT	Rp	155.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).